

**IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 17 NO. 4
TAHUN 2016 TENTANG LARANGAN PENDIRIAN JAMBAN
SUNGAI DI DESA HULU PASAR KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA
PROPOSAL SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1
(S1) pada jurusan Administrasi Publik



OLEH

MUHAMMAD RIFAI

NPM 2022366

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
2026**

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : Muhammad Rifai

NPM : 2022366

Program Studi : S1 Administarasi Publik

Judul Skripsi : **“ IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 17 NO. 4 TAHUN 2016 TENTANG LARANGAN PENDIRIAN JAMBAN SUNGAI DI DESA HULU PASAR KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA ”**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Amuntai, Oktober 2025

Pembimbing 1

Fakhri, S.Sos, M.AP.
NUPTK. 547773674130242

Pembimbing 2

Mahdalina, S.Pd.I, M.Pd.
NUPTK. 0433765666300192

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan hidayahnya. Tak lupa pula shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW sang pemberi tauladan. sehingga penulis dapat menyusun proposal penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 17 PERDA NO. 4 TAHUN 2016 TENTANG LARANGAN PENDIRIAN JAMBAAN SUNGAI DI DESA HULU PASAR KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA” dengan baik. Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini banyak sekali sumbangan pikiran serta informasi data yang saya dapatkan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Terimakasih kepada Allah SWT. Yang telah memberikan segala kenikmatan dan karunia-Nya kepada penulis selama proses penulisan.
2. Bapak Dr. Reno Affrian, S. Sos M.AP., CIQar., CIQnR. selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
3. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos.,M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administasi Publik yang telah banyak membina kelancaran proses studi.
4. Bapak Fakhri, S.Sos, M.AP. selaku dosen pembimbing 1 yang telah membantu dalam memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis.
5. Ibu Mahdalina, S.Pd.I, M.Pd. selaku dosen pembimbing II yang juga telah membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis.

6. Bapak Rijali Rahman selaku Kepala Desa Hulu Pasar yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi selama proses penelitian berlangsung.

Proposal penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Seminar Proposal pada Program Studi Administrasi Publik dalam penyusunan proposal ini penulis menyadari masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses penyusunan proposal ini. Akhir kata, penulis berharap proposal penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pihak-pihak yang berkepentingan

Amuntai, April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Tinjauan Teoritis	9
C. Sanksi Administratif.....	22
D. Larangan Pendirian Jamban Sungai	22
E. Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Lokasi Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Tipe Penelitian	26
D. Data dan Sumber Data	27
E. Desain Operasional penelitian	28
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Teknik Analisis Data	31
H. Uji Kredibilitas Data	32
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Data Informan	28
Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	25
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sanitasi merupakan salah satu aspek fundamental dalam kesehatan masyarakat yang berkaitan erat dengan pembuangan limbah domestik secara aman. Komponen utama dari sanitasi dasar adalah jamban. Menurut standar kesehatan lingkungan modern, jamban didefinisikan sebagai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang efisien dan higienis, yang dirancang untuk mencegah kontak langsung antara manusia dengan tinja, serta mencegah kontaminasi pada sumber air dan tanah. Berdasarkan studi dalam Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia (2021), jamban sehat harus memiliki bangunan atas (dinding dan atap), kloset, dan yang paling krusial adalah bangunan bawah berupa tangki septik (septic tank) yang kedap air untuk proses dekomposisi biologis. Tanpa sistem penampungan yang standar, sebuah sarana pembuangan tidak dapat dikategorikan sebagai jamban sehat, melainkan hanya saluran pembuangan limbah mentah yang mencemari ekosistem.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, akses terhadap sanitasi layak adalah hak asasi manusia. Namun, tantangan besar muncul pada masyarakat yang menetap di bantaran sungai. Di wilayah perairan, sering ditemukan fenomena "jamban apung" atau jamban cemplung di atas air. Praktik ini secara teknis menyalahi aturan kesehatan karena tinja langsung jatuh ke badan air, yang kemudian membawa bakteri *Escherichia coli* ke hilir sungai. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perilaku masyarakat

dalam mempertahankan jamban sungai sering kali dipengaruhi oleh faktor kemudahan akses dan minimnya biaya perawatan dibandingkan membangun tangki septik di lahan yang rawa atau labil (Saputro & Rahayu, 2022). Secara yuridis, pemerintah daerah telah banyak mengeluarkan regulasi untuk mengonversi jamban sungai menjadi jamban darat yang sehat demi menjaga kualitas baku mutu air sungai sebagai sumber kehidupan.

Implementasi dari regulasi tersebut tertuang dalam pasal-pasal yang melarang pendirian jamban, sebagai berikut (1) setiap orang dilarang mendirikan atau membangun jamban pada sungai, tepi jalan umum atau danau yang ditetapkan sebagai Kawasan yang dilarang BABS. (2) Penetapan Kawasan yang dilarang BABS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikenakan sanksi administratif, berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian paksa kegiatan pembangunan, dan perobohan bangunan tanpa diberikan biaya ganti rugi dalam bentuk apapun. (4) Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), khususnya di wilayah Desa Hulu Pasar, Kecamatan Amuntai Tengah, merupakan daerah yang secara geografis sangat lekat dengan budaya sungai. Fenomena jamban di desa ini menjadi isu hukum dan lingkungan yang kompleks karena adanya benturan antara kebiasaan tradisional dengan regulasi modern, yakni Perda

No. 4 Tahun 2016. Meskipun secara administratif larangan telah ditetapkan, transisi menuju sanitasi bersih di Desa Hulu Pasar masih terhambat oleh resistensi sosial dan kendala pengawasan. Perubahan perilaku masyarakat tidak terjadi secara otomatis hanya dengan pemberian bantuan fisik, melainkan memerlukan penegakan sanksi yang tegas dan sosialisasi yang menyentuh akar budaya masyarakat setempat. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti menemukan beberapa permasalahan penting yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian ini.

1. Kurangnya sosialisasi sehingga perda tidak dipahami oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi yang masif dan jelas sehingga masyarakat tidak mengetahui hak dan kewajibannya. Meskipun Perda No. 4 Tahun 2016 sudah berlaku selama kurang lebih 8 tahun, namun di Desa Hulu Pasar masih ditemukan 4 unit jamban sungai yang berdiri permanen dan aktif digunakan. Padahal, Pasal 17 Ayat 1 secara eksplisit melarang pendirian bangunan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi larangan dalam Perda belum mampu mengubah kondisi fisik di bantaran sungai desa tersebut. (*Sumber: Observasi Lapangan*).
2. Lemahnya penegakan hukum, aparat penegak hukum, khususnya satpol pp dan pemerintah desa, memiliki keterbatasan dalam mengawasi tindak pelanggaran secara konsisten di lapangan. Berdasarkan Pasal 17 Ayat 3, pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan penghentian kegiatan hingga perobohan bangunan bagi pelanggar. Namun kenyataannya, terhadap 4 jamban sungai tersebut, belum pernah dilakukan tindakan penertiban fisik atau pembongkaran paksa oleh

aparatus penegak Perda. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan pada aspek penegakan sanksi administratif yang diamanatkan. (*Sumber: Observasi Lapangan*).

3. Ketidaksesuaian budaya perda, terkadang tidak selaras dengan nilai-nilai adat atau budaya yang sudah berlaku di masyarakat, sehingga mendapatkan penolakan atau pengabaian secara sosial. Pemerintah sebenarnya sudah memberikan bantuan fasilitas jamban sehat (WC dengan septic tank) ke rumah-rumah warga di Desa Hulu Pasar. Namun, keberadaan 4 jamban sungai tersebut tetap dipertahankan dan masih digunakan sebagai sarana pembuangan utama. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan melalui pengawasan dan edukasi belum berhasil memastikan kepatuhan hukum warga untuk sepenuhnya beralih dari jamban sungai. (*Sumber: Observasi Lapangan*).

Berdasarkan fenomena masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 17 NO. 4 TAHUN 2016 TENTANG LARANGAN PENDIRIAN JAMBAN SUNGAI DI DESA HULUPASAR KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian di sini adalah menganalisis implementasi sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 di Desa Hulu Pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut

dijalankan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam implementasinya di lapangan. Dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Leo Agustino (2022:154-159):

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Sanksi Administratif Pasal 17 Perda No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Pendirian Jamban Sungai di Desa Hulu Pasar Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Implementasi Sanksi Administratif Pasal 17 Perda No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Pendirian Jamban Sungai di Desa Hulu Pasar Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian mengenai apa saja yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Sanksi Administratif Pasal 17 Perda No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Pendirian Jamban Sungai di Desa Hulu Pasar Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Implementasi Sanksi Administratif Pasal 17 Perda No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Pendirian Jamban Sungai di Desa Hulu Pasar Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara dan Hukum Penegakan Perda terkait efektivitas sanksi administratif di wilayah perairan. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji kaitan antara budaya lokal dengan kepatuhan hukum masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi mengenai kinerja SDM pelaksana di lapangan dalam menegakkan Pasal 17 Perda No. 4 Tahun 2016, agar penindakan sanksi administratif tidak lagi terhambat. Bagi Pemerintah Desa Hulu Pasar, memberikan masukan terkait pentingnya ketegasan aparat desa dan pengawasan berkelanjutan terhadap warga yang masih memiliki jamban sungai, meskipun sudah menerima bantuan WC sehat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. **Muhammad Dandi Arialdi (2023) berjudul 'Implementation of Regional Regulations on Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) in Sungai Sandung Village, Sungai Pandan District, Hulu Sungai Utara Regency'. Persamaannya adalah mengkaji implementasi Perda No. 4 Tahun 2016 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Sekolah tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Penelitian Dandi berfokus pada implementasi program secara makro (aspek organisasi, sumber daya, dan lingkungan politik) di Desa Sungai Sandung. Dengan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang menekankan pada variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta lingkungan politik. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah tentang program stop buang air besar sembarangan (BABS) telah berjalan cukup baik, terutama dilihat dari aspek tujuan kebijakan, sumber daya, organisasi, serta komunikasi antar pihak. Namun demikian, masih terdapat faktor penghambat seperti keterbatasan sarana dan prasarana, keberadaan organisasi**

informal, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung. Sedangkan peneliti memfokuskan kajian pada implementasi sanksi administratif (Pasal 17) secara spesifik terhadap kasus 4 unit jamban sungai yang masih bertahan di Desa Hulu Pasar, meskipun intervensi bantuan fasilitas jamban sehat telah diberikan.

2. **Nida Urahmah, Rismaya Ulfah, Riyanor. (2022) berjudul 'Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop BABS di Kecamatan Banjang', SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah.** Penelitian Nida Urahmah berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang gerakan stop buang air besar sembarangan (BABS) di Kecamatan Banjang, khususnya pada beberapa desa seperti Kalintamui, Kaludan Besar, dan Palanjudan Sari. Dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, serta teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier yang menekankan pada variabel karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan. Jumlah informan dalam penelitian ini tidak disebutkan secara jelas dalam artikel. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah tersebut belum berjalan dengan optimal, yang ditandai dengan masih adanya kebiasaan masyarakat membuang air besar di sungai, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, serta belum diterapkannya

sanksi terhadap pelanggar, sehingga tujuan kebijakan belum tercapai secara maksimal. Sedangkan peneliti memfokuskan kajian di Desa Hulu Pasar dengan spesifikasi kajian pada efektivitas eksekusi sanksi administratif terhadap 4 unit jamban sungai yang masih tersisa.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Menurut Leo Agustino (2022:1) “Kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Tidak hanya itu kebijakan publik kerap pula menyertakan partisipasi masyarakat guna menghasilkan keputusan terbaik.”

Kebijakan publik menurut Indra Kertati, dkk. (2023:1) secara umum dapat didefinisikan sebagai “Sebuah sistem berupa regulasi yang merupakan tindakan pengaturan, atau prioritas pendanaan mengenai topik tertentu yang diumumkan oleh entitas pemerintah. Dalam arti luas kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil pemerintah dalam mengatur masyarakat.”

Sementara itu, menurut Anderson dalam Marwiyah (2022:12) mendefinisikan ‘Kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.’

Menurut Thomas Dye dalam Subarsono (2021:2) 'Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (publipolicy is whatever governments choose to do or not to do).'

b. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri kebijakan public menurut Suharno dalam Marwiyah (2022:13) antara lain:

1. Kebijakan publik adalah tindakan yang mengarah pada tujuan sebagai perilaku atau yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan pada hakekatnya terdiri dari tindakan yang saling berkaitan dengan pola yang mengarah pada tujuan tertentu dan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang, melainkan diikuti dengan keputusan yang ada sangkut pautnya dengan implementasi dalam pemaksaan pemberlakuan.
4. Kebijakan ada sangkut pautnya dengan apa yang menjadi pernyataan yang benar dilakukan oleh pemerintah dengan bidang tertentu.
5. Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, karena meliputi keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak

atau melakukan yang akan menjadi masalah dengan itu pemerintah harus mengikuti/campur tangan dengan apa yang sudah terjadi/masalah yang ada.

c. Jenis-jenis Kebijakan Publik

Menurut James Anderson dalam Marwiyah (2022:13-14) menyampaikan bahwa kategori kebijakan publik sebagai berikut:

1. Kebijakan substantif dan kebijakan procedural

Kebijakan substantif merupakan kebijakan yang menyangkut dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tersebut. Sedangkan kebijakan prosedural merupakan bagaimana kebijakan dijalankan.

2. Kebijakan distributive, kebijakan regulatori dan kebijakan redistributive

Kebijakan distributif merupakan distribusi pelayanan atau pemanfaatan kepada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

3. Kebijakan material dan kebijakan simbolik

Kebijakan material merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya secara detail pada kelompok sasaran.

Sedangkan kebijakan simbolis merupakan kebijakan yang memberikan manfaat kepada kelompok sasaran.

4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat

Kebijakan barang umum merupakan kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan barang privat merupakan kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

d. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn dalam Marwiyah (2022: 14-16) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada di dalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5. Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Secara umum, implementasi dapat dipahami sebagai suatu proses pelaksanaan atau penerapan dari rencana, kebijakan, atau keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara nyata. Implementasi tidak hanya sekadar menjalankan keputusan, tetapi juga melibatkan berbagai unsur seperti pelaksana, sumber daya, serta mekanisme kerja yang saling berinteraksi dalam mencapai tujuan kebijakan. Hal ini sejalan dengan pengertian implementasi sebagai proses pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan

Implementasi adalah sebagaimana diungkapkan oleh Jones dalam Syahrudin (2019:28), dimana implementasi diartikan

sebagai "getting a job done" dan "doing a." Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya, menuntut adanya syarat antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut resources.

Sementara itu menurut Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Marwiyah (2022:36) melihat 'Implementasi adalah sebagai pelaksanaan berbagai keputusan, baik berasal dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.'

Sedangkan menurut Wahab dalam Marwiyah (2022:36) 'Implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.'

Menurut Riant dalam Joko Pramono (2022:2) 'Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara kebijakan mencapai tujuannya, tidak lebih, tidak kurang. Ada dua langkah yang mungkin dilakukan dalam implementasi kebijakan publik. baik secara langsung berupa program maupun merumuskan strategi turunan atau turunan dari strategi tersebut. Kebijakan publik berupa undang-undang atau peraturan daerah merupakan jenis kebijakan yang memerlukan kejelasan kebijakan publik dan sering disebut perintah eksekutif. Kebijakan publik yang bersifat

operasional langsung meliputi perintah presiden, instruksi presiden, perintah menteri, perintah direktur daerah, dan perintah direktur.’

b. Model Implementasi

1. Model Warwick

Model Implementasi Kebijakan Publik menurut Warwick bukan sekadar proses teknis-administratif, melainkan sebuah proses transaksional yang penuh dengan negosiasi dan dinamika kekuasaan, beliau mengemukakan bahwa model Implementasi Kebijakan di pengaruhi oleh 4 faktor, yaitu faktor kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan, pembagian potensi. (dalam Kadji Y, 2015)

a. Kemampuan Organisasi:

Dalam tahapan ini, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah dibedakan atau ditetapkan pada

suatu organisasi. Kemampuan organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yaitu: (i) kemampuan teknis, (ii) kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar instansi yang terkait, dan (iii) meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan “SOPs” (Standar Oprasional Prosedures), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.

b. Informasi

Kurangnya informasi dari para actor terhadap objek kebijakan atau struktur komunikasi yang kurang antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan.

c. Dukungan

Kurang kesediaan objek-objek kebijakan “terkait” kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.

d. Pembagian Potensi

Pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

2. Model Edward III

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III disebut dengan *Direst and Inddirect Impact on Implementation*. Menurut model yang dikemukakan oleh Edward III, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor Komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, (dalam Agustino, 2020:154-158).

a. *Communication/Komunikasi*

Komunikasi ialah suatu yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

b. *Resource/Sumber daya*

Sumber daya merupakan hal yang penting, sumber daya utama adalah staf, serta informasi yang mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberikan perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap

peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Adapun wewenang yang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan, dan fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya pada sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan publik untuk carry out (melaksanakan) kebijakan secara efektif.

c. *Disposition or attitudes* (Disposisi atau sikap)

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Disposition berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry out (melaksanakan) kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa adanya kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

d. *Bureaucratic structures*/Struktur birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Struktur

birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation (perpecahan birokrasi) karena struktur ini menjadi proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

3. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Leo Agustino (2022:150-153) ada enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yaitu:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan.

b. Sumber Daya

Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

d. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak memengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

e. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana

lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian berbagai model implementasi kebijakan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini akan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III untuk menganalisis Implementasi Sanksi Administratif Pasal 17 Perda No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Pendirian Jamban Sungai di Desa Hulu Pasar Kabupaten Hulu Sungai Utara.

C. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah instrumen yuridis yang bersifat menyiksa yang digunakan oleh pemerintah untuk memaksakan kepatuhan terhadap norma hukum administrasi tanpa melalui proses peradilan pidana. Berdasarkan studi Pratama (2020), sanksi ini bertujuan utama sebagai alat reparasi atau pemulihan keadaan agar pelanggar kembali pada kondisi yang sesuai dengan hukum. Jenis sanksi ini dapat berupa teguran, denda administratif, hingga tindakan nyata seperti pembongkaran paksa. Penggunaan sanksi administratif dalam Peraturan Daerah menempatkan pejabat tata usaha negara atau Satpol PP sebagai garda terdepan penegakan, di mana sanksi tersebut harus dijatuhkan berdasarkan asas kepastian hukum dan proporsionalitas agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam menertibkan pelanggaran di lapangan.

D. Larangan Pendirian Jamban Sungai

Larangan pendirian jamban sungai merupakan intervensi hukum lingkungan yang bertujuan melindungi kualitas air dari kontaminasi

bakteri patogen dan limbah domestik. Secara teknis, jamban sungai atau "jamban cemplung" dianggap sebagai praktik sanitasi tidak layak karena membuang tinja langsung ke badan air tanpa pengolahan primer. Menurut Ramadhani (2022), kebijakan larangan ini merupakan upaya mitigasi penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan stunting yang prevalensinya sering kali tinggi di wilayah perairan rawa. Penegakan larangan ini tidak hanya menuntut pengawasan fisik, tetapi juga penyediaan infrastruktur alternatif berupa jamban sehat individual atau komunal. Keberadaan larangan ini secara yuridis menggeser pola pikir masyarakat dari ketergantungan pada sungai menuju perilaku sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) yang lebih higienis.

E. Kerangka Pemikiran

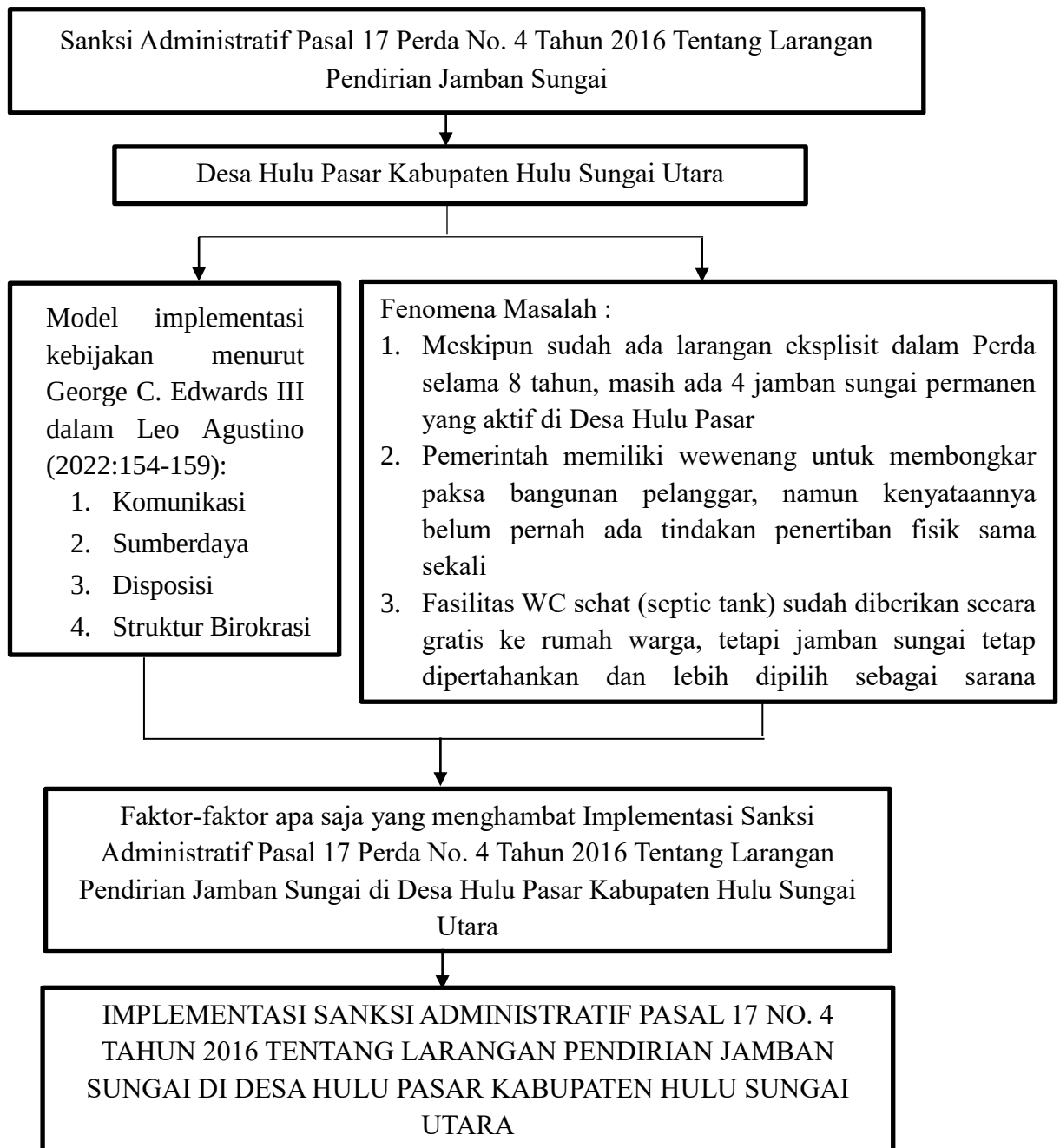
Kerangka pemikiran merupakan alur logis yang digunakan peneliti untuk menjelaskan hubungan antara konsep, teori, dan fenomena yang diteliti. Kerangka pemikiran disusun berdasarkan teori yang relevan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Penelitian ini berfokus pada penegakan sanksi administratif (khususnya tindakan penertiban atau pembongkaran) terhadap keberadaan jamban sungai di Desa Hulu Pasar. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai fenomena permasalahan meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas jamban sehat, seperti rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat, adanya resistensi terhadap pembongkaran, serta ketidaktegasan aparat dalam mengeksekusi sanksi administratif di lapangan.

Untuk menganalisis hambatan implementasi sanksi administratif tersebut, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai bagaimana kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan tindakan penertiban jamban sungai di Desa Hulu Pasar.

Berdasarkan landasan teori dan fenomena masalah tersebut, maka disusun kerangka pemikiran penelitian yang menggambarkan hubungan antara kebijakan larangan jamban sungai, kondisi penegakan sanksi di lapangan, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan, hingga menghasilkan gambaran mengenai tingkat keberhasilan implementasi sanksi administratif dalam mewujudkan desa yang bebas dari perilaku buang air besar sembarangan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Dibuat oleh peneliti (2026)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan penulis sebagai objek penelitian ini dilaksanakan di Desa Hulu Pasar yang terletak di Jl. Abdul Ajiz, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2022) pendekatan kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam mengapa implementasi sanksi administratif terhadap pemilik jamban sungai di Desa Hulu Pasar belum berjalan maksimal meskipun aturan telah berlaku selama 8 tahun. Peneliti menggali informasi secara langsung dari pelaksana kebijakan dan masyarakat terdampak.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2022), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena

secara sistematis, faktual, dan akurat tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi secara mendalam pada kondisi yang alamiah. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta di lapangan mengenai proses penegakan hukum, hambatan dalam pemberian sanksi, serta alasan sosiologis masyarakat yang masih mempertahankan jamban sungai di bantaran sungai Desa Hulu Pasar.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Pada umumnya, jenis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui proses wawancara, observasi langsung terhadap 4 unit jamban sungai dan interaksi langsung dengan informan penelitian.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2022), data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang diperoleh peneliti untuk mendukung analisis, seperti dokumen, laporan, atau arsip terkait.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan baik berupa buku-buku, jurnal dan lainnya. Serta dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Selain itu juga didapat dari literatur di internet, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai Implementasi Sanksi Administratif Pasal 17 Perda No 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Pendirian Jamban Sungai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Sumber Data

Penentuan sumber data dilakukan dengan teknik purposive sampling, menurut Sugiyono (2022) purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Informan yang peneliti tunjuk pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Data Informan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 orang
2	Aparat Desa	1 orang
3	Ketua RT	1 orang
4	Satpol PP	2 orang
5	Masyarakat	5 orang
6	Tokoh Masyarakat	1 orang
Total		11 orang

u

Sumber: Dibuat oleh peneliti (2026)

E. Desain Oprasional

Desain operasional penelitian digunakan untuk menjabarkan fokus penelitian menjadi indikator yang dapat diamati di lapangan Moleong (2021) Dalam penelitian ini, desain operasional disusun untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji implementasi kebijakan larangan pendirian jamban sungai berdasarkan variabel dan indikator yang jelas. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C.

Edward III yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu:

1. Komunikasi

Mengkaji bagaimana proses penyampaian informasi mengenai larangan Pasal 17 Perda No. 4 Tahun 2016 dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat Desa Hulu Pasar, termasuk kejelasan instruksi dan konsistensi sosialisasi yang dilakukan.

2. Sumberdaya

Melihat ketersediaan personel penegak hukum, dukungan anggaran untuk penertiban/pembongkaran fisik, serta ketersediaan fasilitas jamban sehat (septic tank) sebagai solusi alternatif bagi warga.

3. Disposisi

Menganalisis komitmen, sikap, dan ketegasan aparat pelaksana (Satpol PP dan Perangkat Desa) dalam menjalankan sanksi administratif, termasuk keberanian untuk melakukan perobohan bangunan bagi pelanggar.

4. Struktur Birokrasi

Meninjau mekanisme kerja, pembagian tugas (SOP), dan koordinasi antara Pemerintah Desa Hulu Pasar dengan Satpol PP Kabupaten HSU dalam menangani pelanggaran pendirian jamban sungai.

Desain operasional penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai batasan konsep dan ukuran yang

digunakan. Detail mengenai variabel implementasi kebijakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
model Implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Leo Agustino (2022:154-159):	Komunikasi	a. Transmisi b. Kejelasan c. Konsistensi
	Sumberdaya	a. Staf (Sikap pelaksana) b. Informasi c. Wewenang d. Fasilitas
	Disposisi	a. Melakukan Pengaturan Birokrasi b. Insentif
	Struktur Birokrasi	a. Membuat SOP b. Melaksanakan fragmentasi

Sumber: Dibuat oleh Peneliti (2026)

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara kualitatif adalah dengan cara menelusuri dokumen yang ada serta berkaitan dengan fokus saat melakukan sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data berupa langkah yang utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memenuhi standar data yang diterapkan. Untuk pengumpulan data yang perlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi fisik 4 unit jamban sungai yang masih berdiri, intensitas penggunaannya oleh warga, keberadaan sarana sanitasi alternatif (septic tank bantuan), serta ada tidaknya atribut pengawasan seperti papan larangan atau segel penertiban di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang telah ditentukan, seperti pihak dinas, aparat penegak perda, masyarakat serta pihak terkait lainnya. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki pedoman namun fleksibel dalam menggali data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dokumen relevan seperti Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2016, data sebaran bantuan jamban sehat dari dinas terkait, serta foto kondisi fisik 4 unit jamban sungai sebagai bukti visual belum terlaksananya sanksi pembongkaran.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2022) menyatakan bahwa aktivitas dalam model analisis data kualitatif mencakup 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya, atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.

H. Uji Kreadibilitas Data

Menurut Sugiyono Uji kredibilitas data Uji Kreadibilitas data bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data, sehingga penafsiran data yang ditemukan oleh peneliti disepakati oleh pemberi informasi maka

penelitian tersebut dapat dipercaya.

Menurut Sugiyono (2022) Berbagai macam cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan membercheck.

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber yang pernah ditemui maupun sumber baru. Dengan Perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data atau urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

4. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

5. Mengadakan Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Agustino, L. (2022). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi revisi). Alfabeta.
- Arialdi, M. D. (2023). *Implementation of regional regulations on stop buang air besar sembarangan (BABS) in Sungai Sandung Village, Sungai Pandan District, Hulu Sungai Utara Regency* (Skripsi). STIA Amuntai.
- Fitriani, A., et al. (2020). Analisis faktor yang berhubungan dengan penggunaan jamban sehat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 9(1).
- Hidayat, A. (2021). *Teori dan implementasi kebijakan publik*. PT RajaGrafindo Persada.
- Kadji, Y. (2015). *Implementasi kebijakan publik*.
- Kertati, I., dkk. (2023). *Kebijakan publik*. Global Eksekutif Teknologi.
- Marwiyah. (2022). *Kepemimpinan dan kebijakan publik*. Eureka Media Aksara.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Pramono, J. (2022). *Implementasi kebijakan publik*. Deepublish.
- Pratama, R. (2020). Penegakan sanksi administratif terhadap pelanggar peraturan daerah. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 4(1).
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Pendirian Jamban di Atas Sungai dan Saluran Air.
- Ramadhani, S. (2022). Dampak sanitasi sungai terhadap kesehatan lingkungan di wilayah lahan basah. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Tropis*, 6(1).

Saputro, H., & Rahayu, S. (2022). Perilaku buang air besar sembarangan (BABS) dan hubungannya dengan karakteristik lingkungan sungai. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*.

Sari, N., & Wahyudi, E. (2022). Analisis implementasi kebijakan peraturan daerah dalam penataan lingkungan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2).

Subarsono, A. G. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Syahrudin. (2019). *Implementasi kebijakan publik: Konsep, teori dan proses*. Nusa Media.

Umar, M. (2023). *Hukum administrasi negara dan penegakan hukum daerah*. Deepublish.

Urahmah, N., Ulfah, R., & Riyanor. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 04 Tahun 2016 tentang gerakan stop buang air besar sembarangan (BABS) di Kecamatan Banjang. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 849–860.